

Kajian Sosiologi dalam Fikih Kepemimpinan Wanita

Nurul Mahmudah dan Supiah

IAIN Metro Lampung; IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: mafazasyafira@gmail.com; supiahbd@gmail.com

***Abstract:** This paper was made to analyze sociological studies in women's leadership fiqh. The results of the analysis of the author that the existence of matters relating to women's responsibilities exist from social, social and social factors in the community itself. If there is an ancient society, it cannot be a part of various aspects, intellectual and ability, for example. This cannot be applied again in the current social conditions of the community, where many women have had the highest education, in many cases even more, men are there, this happens for the broadest for women to be a leader.*

***Keywords:** Fiqh , Leadership, Women, Sociology*

Study of Sociology in Jurisprudence of Women's Leadership

Abstrak: Tulisan ini dibuat untuk menganalisis kajian sosiologi dalam fikih kepemimpinan wanita. Hasil analisa penulis bahwa Adanya larangan tentang kepemimpinan wanita sebenarnya bukan lahir dari faktor keagamaan, melainkan dari kondisi social budaya maupun social historis dalam masyarakat itu sendiri. Apabila dalam masyarakat zaman dahulu wanita tidak dapat menjadi pemimpin karena dianggap lemah dari berbagai segi, intelektual dan kemampuan misalnya. Hal itu tidak dapat diterapkan lagi dalam kondisi sosial masyarakat saat ini, di mana kaum wanita sudah banyak yang mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, dalam suatu kasus bahkan kecerdasan mereka telah melebihi kaum pria, hal ini tentunya membuka kesempatan yang luas bagi kaum wanita untuk menjadi seorang pemimpin.

Kata Kunci : Fikih, Kepemimpinan, Wanita, Sosiologi

A. Pendahuluan

Sejarah mencatat bagaimana kedudukan wanita pada zaman dahulu tidak memiliki porsi menjadi seorang pemimpin, ataupun mempunyai hak hidup. Sebagaimana kebiasaan masyarakat Arab *jahiliyyah* yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya, bahkan wanita dapat diwariskan dan diperjualbelikan.

Setelah Islam datang, secara bertahap Islam mengembalikan hak-hak wanita sebagai manusia merdeka. Seorang wanita boleh menjadi saksi dan berhak atas sejumlah warisan, meskipun keduanya hanya bernilai setengah dari kesaksian atau jumlah warisan yang berhak diterima oleh laki-laki.

Di Indonesia sendiri, sejak masa perjuangan merebut kemerdekaan, kaum wanita telah ikut berpartisipasi mengusir penjajah. Namun setelah kemerdekaan, peran wanita dalam mengisi kemerdekaan masih belum optimal. Wanita masih termarginalkan dari beberapa aktivitas dan juga jabatan. Fenomena itu terjadi sebenarnya dikarenakan oleh factor sosio kultural maupun sosio historis yang ada di masyarakat, di mana wanita selalu dianggap lemah dan pria selalu diagung-agungkan dengan segala kehebatannya.

Di era modern ini, wanita tidak lagi lemah, baik dalam segi fisik maupun akal. Pendidikan mereka tidak kalah dengan laki-laki, kemampuan mereka juga banyak diakui dunia luar. Dalam berbagai bidang, kemampuan dan kecerdasan wanita sebanding dengan pria, bahkan lebih tinggi. Sehingga, tidak menutup kemungkinan bagi wanita untuk melakukan aktivitas yang dulunya dilakukan oleh laki-laki, dan menduduki jabatan yang dulunya juga dikuasai oleh laki-laki.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah pemberian pemahaman tentang bagaimana kedudukan wanita dalam Islam dan bagaimana kajian sosiologi terkandung pada pembahasan fikih kepemimpinan wanita

B. Kedudukan Wanita dalam Islam

Wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam dan pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia. Dia akan menjadi *madrrasah* pertama dalam membangun masyarakat yang shalih, ketika dia berjalan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan hadits. Dalam tatanan masyarakat

Islam, wanita mempunyai kedudukan yang mulia, tidak mengurangi hak-hak mereka, juga tidak menjadikan nilai kemanusiannya rapuh. Sebagaimana yang tercantum dalam QS at-Taubah/9: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Islam memuliakan wanita dalam porsi istimewa dengan mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya, setelah sebelumnya pada zaman Jahiliyyah wanita dapat diperjual belikan, menjadi komoditas, dan direndahkan derajatnya. Pandangan Islam terhadap wanita sangat berbeda dengan pandangan bangsa-bangsa lain zaman dahulu.

Pada tahun 586 M, bangsa Perancis pernah mengadakan kongres dengan tema “apakah wanita tergolong sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban, ataukah tidak tergolong sebagai manusia ?” dan hasil dari kongres itu adalah bahwa wanita merupakan manusia ciptaan Tuhan dengan tugas melayani laki-laki semata.

Sementara itu, UU Kerajaan Inggris sampai tahun 1805 M, masih membenarkan seorang suami menjual isterinya dengan nilai jual yang telah ditetapkan, yaitu seharga 6 pence. Pada tahun 1961 M, di Itali masih terjadi seorang suami menjual isterinya kepada laki-laki dengan pembayaran kredit.

Bangsa Yunani tidak jauh berbeda dengan Perancis, Inggris dan Itali. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa, tujuan dan sentral dari segenap makhluk ini bukanlah pada seluruh manusia, tetapi hanya pada laki-laki saja. Apabila seorang manusia melahirkan bayi

perempuan berarti suatu hal yang jelek, dan seorang laki-laki pincang sama dengan separuh manusia. Sementara itu Plato menyatakan rasa terima kasihnya kepada para Dewa, karena para Dewa telah memberikan enam macam berkah. Dua diantaranya yaitu dia dilahirkan ke dunia sebagai seorang yang merdeka, dan dia dilahirkan sebagai seorang laki-laki.¹

Sedangkan Persia, sebelum Islam datang, mereka juga menghinakan dan meremehkan wanita serta perannya. Wanita hanya dianggap sebagai pelengkap saja tanpa mempunyai peran dan manfaat apa-apa, sehingga mereka sering dilecehkan dan didzalimi. Dalam agama Yahudi, wanita hanya sebagai pembantu pria saja. Seorang ayah diperbolehkan menjual anak perempuannya, dan hingga kini di Yahudi, wanita tidak mendapat bagian waris dari ayahnya kecuali apabila dalam keluarga tersebut tidak ada orang lain yang dapat menampung harta warisannya.

Sementara itu, di India dulu wanita tidak mendapat hak hidup ketika suaminya meninggal. Jadi, ketika suaminya meninggal dan dibakar, diapun harus ikut dibakar hidup-hidup menemani mayat suaminya. Tak jauh berbeda dengan Arab Jahiliyyah dulu, mereka mempunyai adat mengubur anak perempuannya hidup-hidup ketika masih bayi, karena mempunyai anak perempuan dianggap sebagai aib bagi keluarga, sedangkan mempunyai anak laki-laki merupakan suatu kebanggaan tersendiri.

Oleh karena itu, tidak heran jika mayoritas intelektual dan sejarawan, terutama di kalangan Islam, memandang posisi wanita pada masa pra Islam sebagai sebuah gambaran kehidupan yang sangat buram dan memprihatinkan. Wanita dianggap sebagai makhluk tidak berharga, keberadaannya sering menimbulkan masalah, tidak memiliki independensi diri, hak-haknya ditindas dan dirampas, dapat diperjual belikan dan diwariskan, bahkan dikubur hidup-hidup, ditempatkan dalam posisi marginal dan pandangan-pandangan menyedihkan lainnya.²

Setelah Islam datang, secara bertahap hak-hak wanita sebagai manusia dikembalikan. Islam mempunyai falsafah yang khas mengenai hak-hak keluarga bagi pria dan wanita. Dalam pandangan Islam, kedudukan

¹Muhamad Thalib, *Solusi Islam terhadap Dilema Wanita Karir* (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), 8.

²Hartati, *Ibu Teladan di Era Global: dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 18.

wanita di keluarga memberikan makna penjagaan syariat, dialah pendidik dan penanam utama syariat sejak dini kepada anggota keluarganya.

Islam tidak meyakini akan satu jenis hak, satu jenis kewajiban, dan satu jenis hukuman bagi pria dan wanita dalam segala hal. Islam memandang satu perangkat hak-hak dan kewajiban serta hukuman lebih sesuai bagi pria, dan satu perangkat lainnya lebih sesuai bagi wanita. Sebagai hasilnya, dalam beberapa hal Islam mengambil sikap yang sama terhadap wanita dan pria, dan dalam hal-hal lain Islam mengambil sikap yang berbeda-beda.

Hal-hal tersebut membuat para pembenci Islam memandang hukum Islam mengenai mahar, nafkah, perceraian, poligami, dan hukum-hukum lain seperti itu sebagai sesuatu yang merendahkan dan menghina wanita. Dengan cara demikian, mereka berusaha menciptakan kesan bahwa ketentuan-ketentuan itu sebagai bukti hanya kaum pria saja yang diutamakan, pria lebih mulia dari pada wanita, dan wanita diciptakan semata-mata untuk kemanfaatan dan kegunaan kaum pria. Mereka juga mengatakan bahwa Islam tidak mengakui wanita sebagai manusia yang sempurna, hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal. Seperti, Islam tidak akan membenarkan poligami, tidak akan memberikan hak cerai kepada laki-laki, tidak akan menetapkan bahwa kesaksian dua wanita sama nilainya dengan kesaksian satu orang pria, dan lain sebagainya. Jika memang Islam mengakui wanita sebagai manusia yang sempurna, tentu Islam akan memberikan hak-hak yang sama antara pria dan wanita.³

Islam tidak pernah menganut pengutamaan dan diskriminasi yang menguntungkan pria dan merugikan wanita. Sebagai buktinya, dalam al-Qur'an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyatakan bahwa wanita diciptakan dari suatu bahan yang lebih rendah dari pria, dan dalam Islam juga tidak ada satu pandanganpun yang meremehkan wanita berkenaan dengan watak dan struktur bawaannya. Pria dan wanita dipandang sebagai makhluk yang mulia, dan tidak pandang etnik tertentu dengan tugas memakmurkan bumi.⁴

³Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, terj. M. Hashem (Jakarta: Lentera, 2001), 72.

⁴Efendi, Aprijon. "Eksistensi Wanita Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Muwazah*, Vol 5, No. 1 (2014), 1-6.

Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa Allah menciptakan wanita dari sifat dan esensi yang sama dengan pria. Sebagaimana dalam QS al-Nisa/4: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...

Bahkan, pria dan wanita dapat bersaing secara sehat untuk mencapai kualitas taqwa di hadapan Allah, sebagaimana dalam QS al-Nisa/4: 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا
يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Pada QS. An-Nahl/16: 97, Allah swt. berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Kesimpulannya bahwa yang dijadikan pegangan dalam pandangan Islam adalah wanita dan pria, atas dasar kenyataan bahwa yang satu adalah wanita dan yang satu adalah pria, tidaklah identik dalam segala hal. Dunia mereka tidak persis sama, dan watak serta pembawaan mereka tidak dimaksudkan supaya identik. Oleh sebab itu, maka dalam banyak hal, kewajiban, hukuman, keduanya tidak harus menempati kedudukan yang sama.

C. Kepemimpinan Wanita dalam Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, pada prinsipnya semua orang dapat dan berpeluang menjadi pemimpin. Dalam makna sederhana, bahwa Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah (pemimpin), makna pemimpin itu pun tidak harus memiliki spectrum yang luas, pemimpin dapat juga dilihat dalam keluarga dan seterusnya.

Pemimpin yang difahami dalam Islam adalah pemimpin yang esensi kepemimpinannya bersifat integrative, karena itu berkembang suatu paradigma bahwa suatu kepemimpinan dalam Islam harus bersifat ideologis. Artinya, kepemimpinan itu didasarkan pada ketentuan yang bersifat definitive oleh kesatuan pandangan mengenai agama, kehidupan sosial, kehidupan politik kenegaraan, ekonomi, hukum, dan budaya. Itulah sebabnya bahwa pemimpin agama juga merupakan pemimpin bagi rakyat dan bangsa.

Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang tingkah lakunya tidak menyimpang dari poros kebenaran yang diwahyukan oleh agama, pemimpin yang menjunjung tinggi moralitas, yang senantiasa berbuat adil, pemimpin yang menyejukkan dan membahagiakan mereka yang dipimpin.

Pemimpin Islam yang sejati terletak pada kesepadanan antara perkataan dan perbuatan, bersifat mulia, endah diri, tidak sombong, jauh dari kehidupan yang berlebihan, bersikap jujur, adil dan meletakkan sandaran kepemimpinannya kepada wahyu Allah dan sunnah Rasul serta akal sehat. Dengan demikian, seorang pemimpin akan berorientasi pada perbaikan kehidupan rakyatnya dengan memberikan manfaat kepada rakyatnya.⁵

⁵Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern* (Jakarta: Kencana, 2010), 66.

Dalam perspektif sosiologi, pemimpin atau elite pemimpin pada prinsipnya merupakan fenomena yang lahir dari konstruksi social budaya yang dapat membedakan antara satu individu dengan individu lainnya, atau satu komunitas dengan komunitas lainnya. Elit pemimpin dalam perspektif sosiologi dapat diartikan sebagai anggota masyarakat yang paling berbakat.

Seorang sosiolog, Mills, berpendapat bahwa alite adalah mereka yang menduduki posisi atas dalam institusi ekonomi, militer dan politik, membentuk kurang lebih elit kekuasaan yang terintegrasi dan terpadu yang keputusan-keputusan pentingnya menentukan struktur dasar dan arah masyarakat.

Dalam setiap komunitas, kehadiran seorang pemimpin merupakan sebuah kebutuhan, karena setiap warga masyarakat membutuhkan seorang pemimpin yang menjadi panutan atau contoh bagi mereka dalam proses penciptaan ketentuan dan pola interaksi dalam komunitasnya. Dengan adanya pemimpin, suatu masyarakat atau komunitas akan dapat mempertahankan kehidupan sosial, politik, agama, ekonomi, dan budaya. Kepemimpinan sebagai alat untuk menghindari ekspansi pihak-pihak luar dalam komunitas itu.⁶

Pemimpin dalam suatu organisasi maupun negara sangat diperlukan. Peran pemimpin bukan hanya menjadi tonggak berjalannya kegiatan, namun juga menjadi pemersatu anggota maupun warga negara yang dinaunginya. Bercermin pada budaya dan norma yang ada di Indonesia, pemimpin adalah jabatan seorang laki-laki. Laki-laki sudah menjadi simbol kepemimpinan sejak dulu, dan wanita selalu identik dengan kelemahan, tidak berfikir logis, dan mengandalkan naluri. Hal inilah yang menyebabkan wanita jarang ditempatkan dalam posisi penting. Ketimpangan yang dinamakan sebagai kodrat wanita ini bahkan menjadi sebuah konstruksi sosial.

Kepemimpinan wanita dalam fikih klasik memang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama', baik itu kepemimpinan secara umum maupun kepemimpinan dalam artian lain, seperti memposisikan wanita dalam jabatan-jabatan penting, menjadi hakim misalnya. Sebagian dari mereka ada yang menyetujui dan sebagian lagi menolak hal tersebut. Dalam ilmu fikih, salah satu syarat menjadi seorang pemimpin adalah harus dari kaum laki-laki, sehingga menjadikan wanita sebagai hakim juga tidak diperbolehkan, kecuali pengikut Abu Hanifah. Sebagaimana dijelaskan

⁶Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam*, 51.

dalam sabda Rasulullah SAW “ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ ”. Hal ini disebabkan karena pengambilan keputusan oleh seorang hakim membutuhkan kesempurnaan pendapat, akal, kecerdasan, dan pengalaman dalam masalah-masalah kehidupan. sedangkan seorang wanita itu memiliki kekurangan dalam berfikir, memiliki pandangan yang sempit, dikarenakan sedikitnya pengalaman dan pandangan mereka terhadap realita kehidupan yang ada. Di samping itu, seorang hakim harus banyak berkomunikasi dengan laki-laki dari kalangan ulama’, saksi-saksi, dan para pihak yang bersengketa. Sementara seorang wanita dilarang untuk berinteraksi dengan laki-laki sebagai bentuk menjauhi fitnah, dan Allah SWT juga telah memperingatkan tentang sifat pelupa dari kaum wanita dalam QS al-Baqarah/2: 282:

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya.

Selanjutnya, seorang wanita juga tidak layak mendapatkan jabatan yang penting, tidak boleh diberikan kekuasaan atas sebuah Negara, oleh karena itu Rasulullah dan para sahabat belum pernah memberikan jabatan kepada seorang wanita, baik itu sebagai seorang hakim, maupun sebagai penguasa daerah atau Negara.

Adapun pendapat Hanafiyah, seorang wanita diperbolehkan menjadi hakim dalam masalah harta benda atau hukum perdata, karena mereka diperbolehkan memberikan kesaksian dalam bidang *muamalat*. Dan orang

yang menjadikannya sebagai seorang hakim dianggap berdosa sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis: *لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ*. Adapun dalam masalah-masalah *hudud* dan *qishas* atau dalam hukum pidana, maka wanita tidak diperbolehkan menjadi hakim. Karena dia tidak mempunyai hak memberikan kesaksian dalam masalah *jinayah*. Sebagaimana yang diketahui, bahwa seseorang yang memiliki keahlian untuk menghukumi juga harus memiliki keahlian dalam memberi saksi.⁷

Sedangkan pendapat Ibnu Jarir at-Thabari, seorang wanita boleh menjadi hakim secara mutlak, sebagaimana kebolehan menjadikan seorang wanita sebagai *mufti*, maka diapun boleh menjadi seorang hakim.⁸

Lebih lanjut, perdebatan tentang kebolehan seorang wanita menjadi pemimpin di kalangan ulama ini terbagi menjadi dua kelompok,⁹ yaitu:

a. Kelompok yang tidak memperbolehkan, mereka mengajukan beberapa dalil, diantaranya yaitu:

- 1) Pada QS an-Nisa'/4: 34, yang secara umum difahami bahwa *rijal* menjadi pemimpin atas wanita bukan hanya dalam lingkup keluarga tetapi meliputi lingkungan yang lebih luas seperti Negara, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Maududi, karena kepemimpinan merupakan sifat laki-laki. Selanjutnya adalah surat al-Baqarah ayat 228, yang menurut al-Ashafani ayat ini merupakan penjelasan bahwa kedudukan laki-laki itu di atas kaum wanita, baik dalam hal kemampuan intelektual maupun dalam bidang politik.
- 2) Hadis Nabi: *لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ*
- 3) Hadis tentang kekurangan perempuan, yaitu perempuan kurang menggunakan aktivitas akalanya, bukan kurang kemampuannya, dalam situasi tertentu misalnya karena sibuk dengan kehamilan, melahirkan, kemudian juga kekurangan tugas-tugas keagamaan seperti ketika menstruasi.

⁷Norma Dg Siame, "Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Syariat Islam," *Jurnal Musawa*, Vol 4, No 1, 2012, 1-5.

⁸Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, Juz 6 (Damaskus: *Fiqh al'Am*, 1984), 483.

⁹Naqiyah Mukhtar, *Kontroversi Presiden Perempuan* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2009), 35.

- 4) Diqiyaskan dengan ketidak bolehan wanita menjadi imam shalat bagi laki-laki
- 5) Wanita tidak pantas menghadiri kelompok laki-laki, bahkan suaranya merupakan fitnah. Dan tugas utama seorang wanita adalah berhubungan dengan masalah reproduksi yang membutuhkan tenaga, fikiran serta waktu yang luar biasa, yang tidak memungkinkan seorang wanita untuk memikirkan hal lain, terlebih lagi untuk menjadi seorang pemimpin.

b. Kelompok yang menerima

Pada umumnya, kelompok yang menerima kepemimpinan wanita ini menyatakan bahwa al-Qur'an menjunjung tinggi martabat wanita, tidak sedikit ayat yang menyetarakan antara pria dan wanita. Selain itu, ukuran seseorang ditentukan oleh kualitas taqwanya, bukan dari jenis kelaminnya. Oleh karena itu, tidak ada larangan terhadap seorang wanita untuk berperan aktif dalam aktivitas politik, termasuk menjadi pemimpin suatu Negara sekalipun.

Tugas *amar ma'ruf nahi munkar* yang terdapat dalam surat *at-Taubah* ayat 71 difahami sebagai tugas bersama antara pria dan wanita, keduanya sejajar dan sama-sama dapat berperan dalam mengelola urusan-urusan masyarakat. Bahkan menurut Mahmud, setiap pria dan wanita hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat suapaya dapat mengetahui dan memberi saran dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁰

Kesimpulannya, di antara beberapa alasan ataupun faktor yang menyebabkan munculnya pendapat-pendapat dalam fikih klasik tentang larangan wanita menjadi seorang pemimpin adalah:

- a. Pengaruh keadaan sosial budaya di Arab ketika Islam turun, di mana mereka menganut system monarkhi dan selalu laki-laki yang menjadi *sulthan* (raja).

Sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi rasul di tengah-tengah masyarakat Arab, Bangsa Arab adalah bangsa yang akrab dengan sebutan masyarakat *jahiliyyah*, yaitu masyarakat yang mengalami penyimpangan-penyimpangan, baik akidah, moralitas, hukum maupun agama. Dengan demikian, secara umum karakteristik kehidupan masyarakat Arab pra Islam ketika itu dapat digambarkan sebagai

¹⁰Naqiyah Mukhtar, *Kontroversi Presiden Perempuan*, 50.

berikut: tradisi kesukuan (*kabilah*) yang sangat kental, system social politik yang sangat eksklusif, factor keturunan dianggap leboh penting dari pada kemampuan, mempertahankan system hierarki social yang kuat, merendahkan harkat dan martabat wanita.¹¹

- b. Dalam sejarah Islam, semua Nabi dan Rasul adalah seorang laki-laki
- c. Begitu juga di Indonesia, dengan system kerajaan pada zaman dahulu, yang menjadi raja adalah seorang laki-laki dan jabatan itu bersifat turun temurun kepada anak laki-lakinya.
- d. Imam shalat tidak pernah dari seorang wanita, tetapi seorang laki-laki, syarat ini tercantum dalam kitab fikih klasik maupun modern. Dan para ulama sepakat bahwa wanita tidak dibenarkan menjadi pemimpin shalat bagi kaum laki-laki. Dalam al-Qur'an,
- e. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, sebagaimana dalam lafadz dalam QS an-Nisa'/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا
تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu,

¹¹Roibin, *Penetapan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 22.

Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ayat tersebut menjadi titik awal perdebatan kepemimpinan wanita di ranah publik. At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan “*ar-rijalu qawwamuna ‘ala an-nisa’*” bahwa kepemimpinan pria atas wanita didasarkan atas refleksi kekuatan fisik, pendidikan, dan kewajibannya untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh Allah. Keutamaan laki-laki ditinjau dari segi kekuatan akalnya serta kekuatan fisiknya, sehingga kenabianpun menjadi hak bagi kaum laki-laki. Dengan kekuatan akal dan fisik inilah, kepemimpinan dalam bentuk khalifah seperti imam sholat, kewajiban jihad, adzan, saksi, perwalian nikah, talak, rujuk, dan batasan jumlah isteri semuanya disandarkan kepada laki-laki.

- f. Adanya hadis Nabi yang berbunyi:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya:

Tidak akan bahagia suatu kaum, apabila mereka menyerahkan kepemimpinannya kepada wanita”¹²

- g. Wanita memang lemah, baik dari segi fisik, akal, maupun agama
h. Wanita tidak dapat menikahkan dirinya, tetapi harus dengan wali

D. Kajian Sosiologi dalam Fikih Kepemimpinan Wanita

Fikih merupakan karya intelektual tentang hukum dengan basis teks-teks keagamaan, terutama al-Qur’an dan hadits. Rumusan pemikiran ini diperlukan untuk memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan manusia dalam berbagai hal. Fikih selalu dihasilkan melalui aktivitas pikiran atau intelektual yang tidak berada dalam kehampaan ruang dan waktu dengan berbagai problematika dan logikanya sendiri. Dalam arti lain, fikih sebagai karya intelektual sesungguhnya senantiasa bergumul dengan fakta-fakta historis dan sosiologis.

¹²Tasmin Tangngareng, ”Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Hadis,” *Karsa: Journal Of Social And Islamic Culture*, Vol 23, No 1, 2015, 15-20

Fakta-fakta historis-sosiologis ini menyimpan makna-makna dan substansi-substansinya sendiri. Oleh karena itu, fikih yang lahir dalam sejarah tertentu tidak dapat ditarik ke ruang dan waktu yang lain, yang secara substantif telah berbeda. Hal ini juga berarti bahwa, untuk menghukumi persoalan-persoalan yang dihadapi pada masa sekarang tidak selalu dapat diberlakukan hukum yang telah berlaku pada masa lampau. Kerancuan atau kekeliruan akan terjadi apabila memaksakan berlakunya fikih untuk seluruh ruang dan waktu yang telah berbeda atau berubah secara substansial.¹³

Dalam konteks apapun, *tarikh* atau sejarah atau histori dianggap sebagai entitas yang sangat mendasar dalam kehidupan. Sejarah adalah gambaran riil dari potret kehidupan yang sangat varian dan dinamis. Akumulasi perilaku social keagamaan maupun perilaku social lainnya dalam kehidupan masyarakat plural dapat diamati dan dikritisi melalui fakta empiric peninggalan sejarah kehidupan manusia. Dengan demikian, semua perilaku social, baik perilaku positif maupun negative akan dapat dilacak melalui data-data historis.

Atas dasar ini, fungsi maupun kontribusi sejarah bagi generasi setelahnya adalah memberikan pelajaran mendasar bagi kehidupannya yang tentu dianggap mampu memberikan inspirasi bagi praktik kehidupan yang akan datang. Pada akhirnya, sejarah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, sejarah akan selalu menjadi inspirasi kehidupan mereka, dan kehidupan mereka pada gilirannya juga akan menjadi sejarah baru bagi generasi yang akan datang, selalu dan akan terus demikian. Inilah potret sebuah kehidupan yang selalu terdaur ulang, perputaran yang tiada henti. Sejarah mewarnai realitas dan realitas mewarnai sejarah, sebuah proses idalektik yang dinamis.¹⁴

Apabila dihubungkan dengan QS an-Nisa'/4: 34, maka kita harus memahami ayat ini sebagai bersifat sosiologis dan kontekstual. Posisi wanita yang ditempatkan sebagai subordinat laki-laki sesungguhnya muncul dan lahir dari sebuah bangunan masyarakat yang peradabannya dikuasai oleh laki-laki, atau yang disebut dengan masyarakat patriarki. Pada masyarakat semacam ini, wanita tidak diberikan kesempatan mengaktualisasi dirinya dan berperan dalam posisi-posisi yang menentukan.

¹³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 184.

¹⁴Roibin, *Penetapan Hukum Islam*, 3.

Meskipun ayat al-Qur'an menyebutkan demikian, akan tetapi penyebutan atau pencantuman perempuan dalam al-Qur'an sudah merupakan kemajuan yang luar biasa apabila dibandingkan dengan bagaimana orang-orang Arab *jahiliyyah* memperlakukan mereka. Dapat dipahami bahwa langkah al-Qur'an yang demikian itu merupakan langkah yang strategis dalam mengangkat derajat wanita, dan hal itu hanya bisa dilakukan secara berangsur-angsur.

Oleh karena itu, akan menjadi kesalahan besar apabila kita selalu ingin memposisikan wanita dalam *setting* budaya yang seperti itu ke dalam *setting* sosial dan budaya modern seperti sekarang ini. Sedangkan, seperti yang kita ketahui, bahwa syari'at Islam itu diatur demi mencapai kemaslahatan dan keadilan umatnya. Dan kemaslahatan serta keadilan itu dapat terwujud apabila kita mampu memposisikan sesuatu secara proporsional dan kontekstual.¹⁵ Dewasa ini, pandangan tentang kelebihan kaum laki-laki dan kelemahan kaum wanita dari sisi intelektual dan profesi tengah digugat. Kehebatan intelektual dan profesi merupakan salah satu syarat kepemimpinan, dengan syarat tersebut terbuka kemungkinan yang luas bagi kaum wanita untuk menduduki posisi-posisi publik, termasuk menjadi presiden.¹⁶

Hal ini dapat dilihat melalui fakta-fakta yang ada di masyarakat. Fakta-fakta tersebut dapat dilihat secara langsung dalam realitas sosial dan sejarah modern yang membuktikan bahwa telah banyak wanita yang dapat melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap hanya dapat dilakukan dan sekaligus dimonopoli oleh laki-laki. Kita telah menyaksikan sejumlah perempuan yang menjadi kepala Negara, kepala pemerintahan, gubernur, ketua parlemen, dan ketua partai politik. Realitas ini tentu saja memperlihatkan bahwa pandangan yang meyakini kealamiah dan kodratiah sifat-sifat wanita tidaklah benar. Yang benar adalah semua itu merupakan produk bangunan sosial yang sengaja diciptakan, dan pada sisi lain, kenyataan itu juga memperlihatkan adanya sebuah proses kebudayaan yang semakin maju.

Latar belakang penolakan kepemimpinan wanita di atas sebenarnya tidak bersumber dari latar belakang keagamaan, melainkan kebudayaan, baru

¹⁵Abdul Hadi, "Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam," *Jurnal An Nisa'a*, Vol. 12, Nomor 1, Juni 2017, 6-8.

¹⁶Andi Erniati, "Peran Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender," *Jurnal Musawa*, Vol 2, No 1, 2011, 8-10

kemudian mereka mencari pembenaran melalui agama. Bahkan, dalam kasus seorang pemimpin wanita tersandung masalah misalnya, mereka beramai-ramai menyatakan bahwa penyebabnya adalah gender. Hal ini menjadi bukti bahwa budaya adalah faktor lain dari sebab banyaknya penolakan terhadap kepemimpinan wanita, terutama pada masyarakat tradisional.

1. Pandangan Masyumi

Program perjuangan Masyumi (1952) menyebutkan “dengan mengakui bahwa perbedaan sifat dan pembawaan antara kaum wanita dan pria juga membawa perbedaan tugas dan lapangan pekerjaan bagi mereka masing-masing, maka Masyumi berpendapat bahwa hak-hak politik, social, dan ekonomi kaum wanita adalah setaraf dengan pria”. Secara teoritis, draf Undang-Undang Dasar Republik (Islam) yang dirumuskan oleh Masyumi, memungkinkan seorang wanita untuk menjadi Presiden serta Perdana Menteri dan jabatan-jabatan publik lainnya.¹⁷

2. Pandangan Musdah Mulia

Sebagai bagian dari warga Negara, wanita Indonesia secara normatif dalam konstitusi dijamin mempunyai akses berpartisipasi dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, wanita juga perlu berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik, seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kaum wanita perlu menempati posisi dalam lembaga-lembaga politik untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sebab tanpa melibatkan aspirasi kaum wanita dalam berbagai kebijakan publik akan melahirkan kebijakan publik yang tidak pro terhadap kaum wanita atau peraturan yang diskriminatif terhadap kaum wanita. Kehadiran kaum wanita dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan publik diharapkan akan memberi kontribusi pemikiran dalam menentukan agenda politik dan program pembangunan.¹⁸

E. Penutup

Wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan istimewa dalam Islam. Islam memandang kedudukan wanita di keluarga memberikan makna

¹⁷Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999), 270.

¹⁸Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik*, 86.

penjagaan syariat, dialah pendidik dan penanam utama syariat sejak dini kepada anggota keluarganya. Islam juga tidak pernah menganut pengutamaan dan diskriminasi yang menguntungkan pria dan merugikan wanita, sebagai buktinya, tidak ada satu ayat pun dalam al-Qur'an yang menyebutkan bahwa wanita diciptakan dari bahan yang lebih hina dari pada pria.

Gambaran umum wanita, baik dalam sejarah Islam maupun sejarah Indonesia, pada awalnya mereka merupakan pihak yang ter subordinasi oleh kaum pria, keberadaannya tidak diakui, aktivitasnya dibatasi, dan tidak mempunyai peran dalam kehidupan selain dalam masalah reproduksi. Namun sebenarnya, mulai awal Islam datang, wanita sudah melakukan banyak peran, baik dalam hal peperangan maupun penyebaran ilmu pengetahuan, meski tidak semuanya tercantum dalam buku-buku sejarah Islam. Begitu juga di Indonesia, berawal dari cita-cita R.A Kartini, wanita-wanita Indonesia mulai bangkit, dan seiring berjalannya waktu, banyak dari mereka yang menjadi pemimpin dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, politik, bahkan presiden. Ulama fikih berbeda pendapat mengenai kepemimpinan wanita, ada yang memperbolehkan dan ada yang menolaknya. Kelompok yang menolak kepemimpinan wanita berargumen bahwa kepemimpinan itu merupakan hak kaum pria sebagaimana dalam QS al-Nisa'/4: 34, dan masih banyak lagi alasannya. Sementara kelompok yang memperbolehkan kepemimpinan wanita berlandaskan pada kesamaan derajat pria dan wanita dalam al-Qur'an, serta perintah *amar ma'ruf nahi munkar* yang sama-sama diemban oleh pria maupun wanita sebagai khalifah di bumi ini, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi wanita untuk menjadi pemimpin.

Adanya larangan tentang kepemimpinan wanita sebenarnya bukan lahir dari faktor keagamaan, melainkan dari kondisi sosial budaya maupun sosial historis dalam masyarakat itu sendiri. Apabila dalam masyarakat zaman dahulu wanita tidak dapat menjadi pemimpin karena dianggap lemah dari berbagai segi, intelektual dan kemampuan misalnya. Hal itu tidak dapat diterapkan lagi dalam kondisi social masyarakat saat ini, di mana kaum wanita sudah banyak yang mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, dalam suatu kasus bahkan kecerdasan mereka telah melebihi kaum pria, hal ini tentunya membuka kesempatan luas kaum wanita untuk menjadi pemimpin.

Daftar Pustaka

- Efendi, Aprijon. "Eksistensi Wanita Dalam Perspektif Islam". Stain Pekalongan. *Jurnal Muwazah*, Vol 5, No 2, Desember 2014
- Erniati, Andi. "Peran Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender". Institut Agama Islam Negeri Palu, *Jurnal Musawa*, Vol 2, No 1 2010.
- Hadi, Abdul. "Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam". *Jurnal An Nisa'a*, Pusat Studi Gender Dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.
- Hartati. *Ibu Teladan di Era Global: dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Hasan, Hamka. *Tafsir Gender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI., 2009.
- Jurdi, Syarifuddin. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999.
- Mufid, Ahmad Syafi'i. *Dialog Agama dan Kebangsaan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2001.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Mukhtar, Naqiyah. *Kontroversi Presiden Perempuan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press. 2009.
- Mulia, Siti Musdah. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*. Yogyakarta: Kibar Press. 2008.
- Muthahhari, Murtadha. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*. Penerjemah: M. Hashem. Jakarta: Lentera. 2001.
- Roibin. *Penetapan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- Sartiyati, Sartiyati. "Konsep Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin". *At-Jurnal At-Talim*, Vol 3, 2014.
- Siame, Norma Dg. "Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Syariat Islam". *Jurnal MUSAWA*, Vol 4, No 1, 2012.
- Tangngareng, Tasmin. "Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Hadis". Stain Pamekasan. *Karsa: Journal Of Social And Islamic Culture*, Vol 23, No 1, 2015.